

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) KABUPATEN MUARA ENIM

TAHUN 2003-2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Otonomi Daerah serta untuk mengukur Kinerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 –2007 ;
 - b. bahwa Rencana Strategik sebagaimana dimaksud diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 - 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003-2007

Pasal 1

- (1) Rencana Strategik Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 -2007 yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen, Perencanaan Pembangunan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk masa 5 (lima) Tahun.
- (2) Rencana Strategik Kabupaten Muara Enim disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam setiap kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim, sebagai tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Strategik Kabupaten Muara Enim disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LINGKUNGAN STRATEJIK DAN PROYEKSI PERTUMBUHAN.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN CARA PENCAPAIAN.

BAB IV PENUTUP.

- (2) Isi serta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat dalam Naskah Rencana Strategik Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 - 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Naskah Rencana Strategik Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 - 2007, merupakan Implementasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2002 - 2006, dan ditindak lanjuti oleh Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).

Pasal 4

Renstra dan Repetada digunakan sebagai tolak ukur Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 5

Dalam rangka Pelaksanaan Rencana Strategik Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 - 2007 setiap perangkat Daerah Wajib menyusun Renstra sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai Prioritas kegiatan dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 11 Nopember 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 11 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 15 SERIE E